

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NENDRA SUSANTI
No. BP. 03140019

Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. : 2459/PK V/IX/2007

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

(Nendra Susanti, 03140019 Fakultas Hukum UNAND Padang 2007, 69 halaman)

Abstrak

Perdagangan perempuan sebagai bagian dari perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang mengakibatkan korban menderita secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial. Penderitaan ini disebabkan karena beberapa faktor terutama karena adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial dan karena tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas sebenarnya yang sulit diungkap lebih besar dari jumlah yang dilaporkan. Pengaturan tentang perdagangan manusia dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman hukuman yang cukup rendah terhadap pelaku, dan di sisi lain melupakan perlindungan hukum terhadap korban sebagai pihak yang menderita kerugian. Kekurangan pada Pasal 297 KUHP ini tertutupi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur sanksi pidana yang lebih besar daripada yang diatur dalam Pasal 297 KUHP dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaturan perdagangan manusia dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia dalam Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan tentang perdagangan manusia di Indonesia sudah cukup memenuhi ketentuan konvensi internasional tentang perdagangan manusia. Hanya saja masih terdapat kelemahan dalam hal perlindungan hukum terhadap korban, dimana tidak adanya aturan yang menjamin pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban di masa mendatang, Pemerintah harus membuat peraturan yang memberikan jaminan bahwa korban tetap akan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dalam bentuk santunan dari pemerintah ketika pelaku sebagai pihak yang harus membayar restitusi dalam keadaan tidak mampu. Selain itu pemerintah juga harus melengkapi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdagangan manusia, sehingga setiap korban dapat memanfaatkan haknya secara maksimal.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan dalam usaha penegakan hukum di Indonesia, yang juga terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah mengenai perdagangan manusia (*human trafficking* atau *trafficking in person* yang sering ditulis *trafficking* atau trafiking). Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S Department of State, 2001*, masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisasi terbesar nomor tiga di dunia setelah perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Disebutkan bahwa di seluruh dunia, jumlah manusia yang diperdagangkan dalam satu tahun mencapai satu hingga dua juta jiwa.¹ Sementara sepanjang tahun 2004 pemerintah Amerika Serikat memperkirakan bahwa 600.000-800.000 orang diperjualbelikan menyeberangi perbatasan-perbatasan nasional di dunia. Dari jumlah tersebut diperkirakan sebanyak 80 persen dari jumlah korban yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan nasional adalah perempuan.²

Perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengakibatkan korban menderita secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan

¹Ahmad Sofian, dkk, 2004, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara*, Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1-2

²*Laporan Mengenai Perdagangan Manusia*, Juni 2005, <http://www.trafficking/>, diakses tanggal 10 Mei 2007

sosial. Para pelaku perdagangan manusia menipu, mengancam, mengintimidasi, dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam pekerjaan mirip perbudakan, atau ke dalam prostitusi. Surya Chandra Surapati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, seperti dikutip majalah *Tempo*, 10 Juli 2003, mengemukakan bahwa saat ini di Indonesia rata-rata 750 ribu sampai satu juta perempuan dan anak diperdagangkan pertahun. Namun berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tahun 2004 tercatat hanya ada 43 kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Kepolisian.³ Data pasti tentang jumlah trafiking memang belum bisa dipastikan, karena banyak diantara mereka yang mengalami penghilangan identitas dan dokumen, atau karena proses migrasi dilakukan secara ilegal dan tersembunyi. Sebagai bentuk perdagangan gelap (tersembunyi), data trafiking hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas sebenarnya yang sulit diungkap pasti lebih besar dari jumlah yang dilaporkan.⁴

Perempuan dan anak merupakan pihak yang lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia jika dibandingkan dengan laki-laki dewasa. Pihak ini mempunyai resiko tinggi untuk diperdagangkan karena faktor-faktor seperti perempuan dipersepsikan sebagai sesuai untuk mengisi peran stereotips tertentu. Manipulasi terhadap perempuan dipermudah karena perempuan seringkali kurang menyadari perangkap yang dipasang oleh para pedagang manusia yang melakukan

³Endang Sulistiowati dkk, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, hlm. 20.

⁴Faqihuddin Abdul Kodir, 2006, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Fahmina Institute, Cirebon, hlm. 19.

kegiatannya tanpa kontrol ketat dari para penegak hukum atau pejabat setempat.⁵ Meningkatnya kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak yang terutama mengeksploitasi keperempuannya terutama disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kemiskinan. Faktor ini terutama menyebabkan perempuan yang merasa berkewajiban atas kelangsungan hidup keluarganya berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar daerahnya dengan mengikuti ajakan pelaku perdagangan manusia yang berkedokkan seolah-olah akan membantu korban mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjanjikan dari segi pendapatan. Korban sering juga dijebak oleh pelaku dengan terlebih dahulu menciptakan ikatan-ikatan utang yang membuat korban terjatuh utang dengan bunga berlipat dan menciptakan kondisi seolah-olah korban tidak dapat membayar utangnya kembali kecuali dengan mengikuti pekerjaan yang disodorkan oleh pelaku.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, setiap tindak kejahatan perdagangan manusia terhadap anak dan perempuan diancam sanksi penjara paling lama enam tahun dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini ditulis KUHP). Sanksi maksimum terhadap pelaku perdagangan orang jauh lebih rendah daripada ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan kesusilaan lain seperti pemerkosaan, padahal seorang korban perdagangan manusia mengalami kekerasan ganda seperti perlakuan pemerkosaan sekaligus perlakuan kekerasan lainnya.

⁵L.M. Gandhi Lapien dkk (ed), 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Jakarta, hlm. 115.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perdagangan manusia diatur dalam bab tentang Kesusilaan KUHP terutama Pasal 297 KUHP yang mengatur ancaman 6 (enam) tahun penjara bagi setiap perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), maka aturan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan manusia tidak berlaku lagi. Aturan-aturan dalam UU PTPPO ini cukup sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Protokol PBB tentang Perdagangan Manusia. Dalam UU PTPPO setiap perdagangan manusia diancam dengan 3- 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- sampai Rp 600.000.000,-. Aturan dalam UU ini juga mengatur berbagai bentuk tujuan eksploitasi, mencakup pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil dan immaterial, selain itu UU PTPPO juga mengkriminalisasi perbuatan turunan perdagangan manusia lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Ahmad Sofian, dkk, 2004, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Kasus Sumatera Utara*, Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya
- Endang Sulistiowati dkk, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta
- E.Y.Kanter dkk, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta
- Faqihuddin Abdul Kodir, 2006, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Fahmina Institute, Cirebon
- John M. Echols dkk, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta
- L.M.Gandhi Lopian dkk (ed.), 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Kerja Sama Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, dan NZAID, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A. Bardin, Jakarta
- Saparinah Sadli, 2006, *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung
- Tapi Omas Ihromi dkk, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT Alumni, Bandung